



Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 082125695148

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Layanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 01 Tahun 2022

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
2. Membawa Foto copy KTP
3. Membawa Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Surat Keterangan (SUKET) dan Surat Pengantar (SUPENG) (rangkap 2 sebagai arsip), lanjut memeriksa persyaratan dilanjutkan dengan mencatat dalam buku registrasi.
2. Memverifikasi dan memvalidasi suket dan supeng, apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan pada pemohon dan bila memenuhi syarat lalu dibuatkan surat keterangan atau surat pengantar dan memberi paraf,
3. Penandatnganan suket dan supeng oleh pimpinan, apabila pimpinan tidak ada/tugas dinas luar/cuti, penandatnganan dapat dilakukan oleh Sekcam/Kasi Yanlik/Kasi Lainnya
4. Penomoran suket dan supeng, memberi stempel, lanjut Input data arsip digital, selanjutnya menyerahkan suket dan supeng kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 082125695148

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Pengaduan melalui SP4N-LAPOR.